



VOLUME 18 NO 1 JANUARI 2016

JURNAL EKONOMI & BISNIS DHARMA ANDALAS

ANALISIS REALISASI PENERIMAAN PAJAK HOTEL KOTA PADANG

Ingra Sovita¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas

Abstrack

Hotel tax is part of regional tax revenues. Based on data from the Department of Finance and assets management of Padang city by 2013 that number of hotels listed in the Government city of Padang i.e. amounted to as much as 87. However, this condition is inversely proportional tax revenues against hotels in the city of Padang. Development of the number of hotels in the city of Padang has not been offset by growth and rising tax revenue against Hotel tax areas.

Based on the data target and realization of hotel taxes against the PAD shows an increase in the target in 2012 where the hotel tax of Rp 12.090.532.000 Rp 14.462.683.262 while with the realization of the potential of Rp. 30.654.336.830, 2013 target hotel tax of Rp 15.300.000.000 Rp 17.667.533.678 while with the realization of the potential of Rp. 37.881.509.171, and the 2014 target of Rp 19.865.600.000 hotel tax with the realization of Rp 21.353.910.003 Rp 44.708.291.300 potential temporary. Difference between the potential and the realization of a hotel tax revenues reached for three consecutive years: in 2012 about 52,82%, in 2013 of 53,27% and 2014 52.24% of potential tax revenue. From the data above, it is seen that the inadequate tax revenues.

Keywords : Pajak Hotel

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini dengan mudahnya kita dapat menemukan berbagai macam hotel, dari yang sederhana sampai dengan yang modern. Dengan semakin maraknya gaya hidup masyarakat yang gemar berpergian ke luar daerah . banyak pengusaha yang memanfaatkan

fenomena dan gaya hidup ini sebagai lahan untuk meraup keuntungan dari wisatawan domestik maupun mancanegara yang menggunakan jasa dan fasilitas hotel .

Industri perhotelan terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia usaha, ditandai dengan terus bertambahnya jumlah hotel yang ada di Indonesia dengan

berbagai klasifikasi baik regional maupun internasional. Hotel merupakan suatu industri atau usaha jasa yang dikelola secara komersial. Artinya dalam menyediakan jasa yang biasa juga disebut sebagai “*product*” kepada calon konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam industri perhotelan saat ini sedang dihadapkan pada persaingan yang ketat, maka sebuah hotel harus mampu memiliki *service of excellent* atau harus mampu merebut hati konsumen karena hanya hotel yang memiliki *service of excellent* yang akan mampu memenangkan persaingan. Sumatera Barat sebagai kota wisata yang berbudaya dengan keindahan alamnya dapat dijadikan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat. Kota ini memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl, keadaan ini membuat alam Sumatera barat menjadi salah satu tujuan wisata yang wajib untuk dikunjungi.

Untuk kepariwisataan Sumatera Barat, distribusi pengunjung itu terikat pada beberapa objek wisata yaitu alam,

budaya, sejarah ataupun tempat rekreasi hiburan umum. Pasar utama mancanegara Sumatera Barat menunjukkan prospek pertumbuhan yang tinggi dan stabil misalnya pengunjung Singapura dan Malaysia, yang merupakan pasar Intra-Regional yang akan dijadikan sebagai sasaran kepariwisataan Sumatera Barat. Hal ini dengan adanya kedekatan jarak dan kemudahan aksesibilitas darat, laut dan udara membuat kedua negara tersebut merupakan tumpuan wisatawan potensial Sumatera Barat, Singapura dapat dijadikan sebagai pusat distribusi bagi wisatawan Eropa (Inggris, Belanda, Italia, Prancis, dan Jerman) yang merupakan pasar aktual Sumatera Barat saat ini dan masa datang perlu dipertahankan dan tingkatkan perkembangannya.

Kondisi ini menjadikan Sumatera Barat khususnya kota Padang bisa menjadi salah satu incaran investor untuk menanamkan modal dalam pembangunan hotel di setiap sudut kota. Dengan kemajuan pariwisata ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang di pungut dari pajak dan retribusi pariwisata. Pajak hotel tentu akan memberi pengaruh besar terhadap perkembangan pembangunan daerah. Sejak diterapkan sistem otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-undang ini merupakan perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional diwujudkan dalam

bentuk, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Padang terbilang cukup besar sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun 2011-2013

Uraian	Realisasi 2011	Realisasi 2012	Realisasi 2013
Pendapatan Pajak Daerah	102.412.116.200	128.595.100.667,00	165.460.994.275,00
Pendapatan Retribusi Daerah	23.522.172.085	30.325.980.534,00	39.409.960.663,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.996.686.425	8.403.534.687,00	8.415.720.596,00
Lain-lain PAD yang Sah	15.220.711.857	22.126.224.187,36	25.585.221.042,23
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	150.151.686.567	189.450.840.075,36	238.871.896.576,23

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang, 2013

Dari tabel Realisasi PAD kota padang tahun 2011, 2012 dan 2013 terlihat bahwa PAD Kota Padang tahun 2011 sebesar Rp. 150.151.686.567 dan mengalami peningkatan tahun 2012 menjadi 189.450.840.075,36 dan kembali meningkat ditahun 2013 menjadi 238.871.896.576,23. Salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mempunyai potensi terbesar di Kota Padang adalah Pajak Daerah, terlihat dari besarnya realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Padang. Tahun 2011 Pajak Daerah Kota Padang sebesar Rp. 102.412.116.200, tahun 2012 pajak daerah naik menjadi

Rp.128.595.100.667 dan meningkat lagi menjadi 165.460.994.275,00 di tahun 2013.

Akan tetapi, kondisi ini berbanding terbalik terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang. Perkembangan jumlah hotel di Kota Padang belum diimbangi dengan pertumbuhan dan kenaikan penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah.

Mengamati perkembangan sektor perdagangan dan hotel yang merupakan sektor potensial di Kota Padang sehingga dengan adanya potensi sumber daya yang tersedia diharapkan kontribusi yang diberikan

oleh sektor perdagangan dan hotel, khususnya hotel dapat memacu pembangunan ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukanlah penelitian dengan judul **Analisis Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang.**

Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari tugas pratikum perpajakan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan pajak daerah oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
2. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel terhadap penerimaan daerah oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

Metode Penulisan

Metode penulisan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara :

- a. *Field Research* (studi lapangan)

Adalah berupa pengumpulan data langsung dan penelitian langsung pada perusahaan yang bersangkutan dan juga melakukan tanya jawab atau wawancara dengan staf dengan karyawan.

- b. *Library Research* (studi pustaka)

Adalah kegiatan pengumpulan sumber, teori yang dapat digunakan dan akan dijadikan dalam pembahasan. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh melalui literatur, keterangan, bahan teori yang telah dipelajari serta sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Analisa

Metode analisa yang diperlukan dalam penulisan ini adalah kualitatif, dimana data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan mendeskripsikan hasil analisa tersebut.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan Asli Daerah PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undang sedangkan menurut Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- a)Retribusi Daerah, b)Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, c) Lain-lain PAD yang sah, dan d) Pajak Daerah.

Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Triantoro, dkk (2010) Pajak daerah merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan. oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan otonomi daerah. Namun, hal ini belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan karena perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal Pajak

Daerah terbagi atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pengertian Pajak Hotel

Menurut Perda Kota Padang No 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen pariwisata, pesanggrahan,

rumah penginapan dan sejenis, serta rumah kos yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagai berikut :

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan

wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Tarif Pajak Hotel sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi.

Dasar Hukum Pajak Hotel

Berikut peraturan atau dasar hukum landasan teori tentang pajak :

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pembahasan Analisis Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi dan kunci utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya

melalui pengelolaan Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan sumber pendapatan potensial dan memegang peranan penting dalam peningkatan PAD disamping sumber pendapatan daerah lainnya. Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai potensi dan kontribusi yang cukup besar bagi PAD dan perlu dilakukan optimalisasi dalam pemunggutannya adalah Pajak Hotel.

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Pemerintah Kota Padang, maka dapat disimpulkan data target, realisasi, dan persentase pajak hotel di Kota Padang dari tahun 2012-2014 :

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2012-2014

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	Rp 12.090.532.000	Rp 14.462.683.262	119,62 %
2013	Rp 15.300.000.000	Rp 17.667.533.678	115,47 %
2014	Rp 19.865.600.000	Rp 21.353.910.003	107,49 %

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, 2014

Berdasarkan data dari tabel di atas target dan realisasi pajak hotel

terhadap PAD menunjukkan peningkatan, tetapi mengalami

penurunan persentase kontribusi Pajak Hotel terhadap perkembangan PAD. Penurunan ini bukan di sebabkan karena berkurangnya minat wisatawan terhadap penggunaan hotel, namun dikarenakan adanya beberapa wajib pajak yang melalaikan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) kepada fiskus. Secara otomatis ini akan mengakibatkan perubahan kontribusi pajak hotel terhadap pertumbuhan PAD.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kontribusi adalah sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap suatu kegiatan. Kontribusi merupakan suatu ukuran untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula.

Besarnya potensi dari pajak hotel yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel yang terjadi maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Analisis potensi dan kontribusi pajak hotel mutlak diperlukan, guna mengukur sudah

sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Pemerintah Kota Padang ini. Semakin tinggi nilai potensi yang ada maka akan semakin tinggi tingkat efektifitas dari pajak hotel tersebut. Dengan demikian sangatlah penting mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh pajak hotel untuk efektifitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.

Pertumbuhan dan klasifikasi jumlah hotel di Kota Padang dalam 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun ke tahun terus meningkat. Dari tahun 2012 sampai tahun 2014 jumlah hotel menunjukkan pertumbuhan yang signifikan adalah hotel jenis melati. Sedangkan pertumbuhan hotel berbintang terus mengalami peningkatan akan tetapi tidak menunjukkan pertumbuhan yang begitu besar dan berarti. Adapun data pertumbuhan dan klasifikasi jumlah hotel yang penulis sajikan merupakan hotel-hotel yang masih beraktivitas dan terdata sebagai wajib pajak di DPKA Kota Padang dari tahun 2010 hingga tahun 2014 baik yang aktif dan non aktif sementara waktu karena perbaikan.

Perhitungan Efektivitas dan Potensi Pajak Hotel di Kota Padang

1. Perhitungan Efektivitas

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang menunjukkan bahwa perhitungan pajak hotel Pemerintah Kota Padang rata-rata

Adapun perhitungan efektivitas efektivitasnya adalah 108.26 % yang pemungutan pajak hotel di Kota berarti sangat efektif.

Padang Tahun 2012-2014

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang Tahun 2012-2014

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)	Selisih -/+ (%)	Efektifitas
1.	2012	12.090.532.000	14.462.683.262	119,62	19,62	Sangat Efektif
2.	2013	15.300.000.000	17.667.533.678	115,47	15,47	Sangat Efektif
3.	2014	19.865.600.000	21.353.910.003	107,49	7,49	Sangat Efektif

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, 2014

b. Realisasi dan Potensi 2012-2014 berdasarkan realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota penerimaan dari pendapatan Pajak Padang Hotel Kota Padang dari periode tahun

Adapun perhitungan efektivitas 2012 sampai dengan 2014 tidak efektif. pajak hotel Pemerintah Kota Padang

Tabel 4. Realisasi dan Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang Tahun 2012-2014

No	Tahun	Realisasi (Rp)	Potensi (Rp)	Efektifitas (%)	Selisih (-/+)	Efektivitas
1.	2012	14.462.683.262	30.654.336.830	47,18	52,82	Tidak Efektif
2.	2013	17.667.533.678	37.881.509.171	46,73	53,27	Tidak Efektif
3.	2014	21.353.910.003	44.708.291.300	47,76	52,24	Tidak Efektif

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, 2014

Berdasarkan tabel diatas selisih potensi dan realisasi penerimaan pajak hotel yang dicapai selama tiga tahun berturut-turut. Potensi penerimaan pajak hotel pada tahun 2012 sekitar 52,82 %, pada tahun 2013 sebesar 53,27 % dan tahun 2014 52,24 % dari potensi penerimaan pajak hotel. Dari data diatas terlihat bahwa belum maksimalnya penerimaan pajak hotel.

2. Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Hotel Kota Padang

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya didapat atau diperoleh di tangan. Menurut Mahmudi (2009) analisis potensi pendapatan bersifat luas sebab banyak faktor yang harus diidentifikasi terkait dengan pendapatan. Adapun rumus potensi pendapatan pajak atau retribusi menurut Mahmudi (2009) sebagai berikut :

$$\text{Potensi Pendapatan Pajak} = \text{Basis Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode.

Tahun 2012

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (Rp)	Potensi Pajak	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	1	180	822.017	3.521.520.542	11,49
2	Hotel Bintang IV	3	490	859.276	8.247.296.324	26,90
3	Hotel Bintang III	6	569	716.647	7.037.432.590	22,96
4	Hotel Bintang II	5	241	464.914	2.661.777.545	8,68
5	Hotel Bintang I	6	212	492.391	1.623.570.264	5,30
6	Melati	62	1.286	269.882	7.562.739.565	24,67
Total		83	2.978	604.188	30.654.336.830	100

Tahun 2013

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (Rp)	Potensi Pajak (Rp)	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	1	180	822.017	4.182.422.157	11,06
2	Hotel Bintang IV	4	549	904.694	9.792.521.778	25,90
3	Hotel Bintang III	7	730	826.265	11.189.770.602	29,59
4	Hotel Bintang II	6	293	498.811	3.126.750.845	8,27
5	Hotel Bintang I	6	212	506.159	1.720.718.090	4,55
6	Melati	63	1.331	269.473	7.799.325.699	20,63
Total		87	3.295	3.827.418	37.811.509.171	100

Tahun 2014

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar (unit)	Tarif Rata-Rata (Rp)	Potensi Pajak (Rp)	Proporsi (%)
1	Hotel Bintang V	1	180	1.577.728	7.137.640.467	15,96
2	Hotel Bintang IV	4	551	1.281.242	13.077.807.713	29,25
3	Hotel Bintang III	7	730	883.088	11.908.227.481	26,64
4	Hotel Bintang II	6	291	532.620	3.017.047.232	6,75
5	Hotel Bintang I	6	211	506.831	1.723.477.133	3,85
6	Melati	63	1.332	274.547	7.844.091.276	17,55
Total		87	3.295	5.056.055	44.708.291.300	100

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang, 2014

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa potensi penerimaan pajak hotel Kota Padang tahun 2012 sebesar Rp. 30.654.336.830, tahun 2013 sebesar Rp. 37.881.509.171 dan tahun 2014 Rp. 44.708.291.300. Peningkatan potensi pajak hotel ini disebabkan

meningkatnya pertumbuhan hotel yang ada di Kota Padang.

Kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak pemungut pajak :

- Tidak adanya wajib pajak di tempat pada saat pemungutan pajak.

- b. Ketika jatuh tempo wajib pajak perusahaan yang dikenakan pajak tidak dapat melunasi pajaknya, dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami krisis.
- c. Terdapatnya perbedaan pemotongan pajak pada jenis hotel bintang dan melati, yang menyulitkan fiskus dalam perhitungan pengenaan pajak.
- d. Kurangnya kesadaran wp sendiri dalam melaporkan SPT masa nya kepada pihak pemotong sehingga membuat pihak pemotong harus turun langsung ke lapangan untuk memungut pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan penelitian diantaranya, perhitungan diperoleh fakta bahwa terdapat selisih antara potensi Pajak Hotel yang ada dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel yang terjadi. Dengan melihat proporsi potensi Pajak Hotel dan realisasinya terhadap target Pajak Hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam penetapan target Pajak Hotelnya

serta belum optimalnya penggalan potensi pajak yang ada.

Penetapan target penerimaan Pajak Hotel yang hanya didasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya serta penetapan standar perhitungan Pajak Hotel yang harus dibayar yang tidak jelas menyebabkan timbulnya ketidakakuratan dalam proses perhitungan pajak yang seharusnya dibayarkan Wajib Pajak dan yang diterima fiskus.

Disamping itu, pengelolaan pajak daerah kota Padang masih mengalami mengacu kepada Perda Nomor Tahun 2011 sesuai dengan standar dan ketentuan pengelolaan mulai dari pendaftaran, pendataan hingga pembukuan atau pencatatan. Dengan ditetapkannya sanksi administrasi apabila Wajib Pajak terlambat membayar pajak dari tanggal jatuh tempo.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Padang dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Hotel adalah Pemerintah Daerah Kota Padang dalam penetapan pajaknya hotel hendaknya dapat memperhatikan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel, seperti besarnya tingkat hunian kamar

hotel, tarif rata - rata hotel dan jumlah kamar yang dimiliki hotel.

Dalam penentuan target penerimaan Pajak Hotel hendaknya tidak hanya berdasar pada anggaran tahun-tahun sebelumnya saja tetapi juga memperhatikan potensi Pajak Hotel yang ada serta keadaan yang terjadi di lapangan. Dengan potensi Pajak hotel sebagai penerimaan daerah, diharapkan Pemerintah Kota Padang sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah dan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2004). *"Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah"*, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardiles. (2015). *"Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Padang"*, Skripsi. Padang
- Mardiasmo, *"Perpajakan"*, Edisi Revisi. Yagyakarta.
- Penerbit Andi, (2009), Republik Indonesia, *"Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah"*.
- Republik Indonesia." *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah"*.
- Republik Indonesia. *"Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"*.
- Republik Indonesia." *UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan"*
- Republik Indonesia. *"Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah"*.
- Siti Resmi, (2013), *"Perpajakan Teori dan Kasus"*, Buku 1. Salemba Empat.
- Siti Resmi,(2011), *"Perpajakan Teori dan Kasus"*, Buku 2. Salemba Empat.
- Waluyo, (2011), *"Perpajakan Indonesia"*, Buku 1. Salemba Empat.
- Waluyo, (2011), *"Perpajakan Indonesia"*, Buku 2. Salemba Empat.
- <http://www.padang.go.id/laporanrealisasianggaranankotapadang2013>